

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) -
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG 21 / PP.04.2-Kpt / 7312 / KPU-Kab / II / 2020, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 21 / PP.04.2-Kpt / 7312 / KPU-Kab / II / 2020 PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MARIORIAWA
KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang
menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan
diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Marioriawa Kabupaten
Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng
Tahun 2020.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 29 Februari 2020.